



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 37 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KEBUMEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat

- :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 11. Keputusan Bersama Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dan swasta untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pelayanan bagi pencari kerja dan hubungan kerja;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;

- h. pelaksanaan pemberian informasi pelatihan dan pemasaran kepada masyarakat di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;
- i. pelaksanaan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Transmigrasi;
 - e. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keempat

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan pihak swasta, penanganan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan usaha mandiri, Teknologi Tepat Guna dan pekerja dengan instansi terkait dan swasta;
- d. pelaksanaan pemberian ijin tenaga kerja asing dan seleksi Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;
- e. pelaksanaan pemantauan kegiatan bursa kerja, Tenaga Kerja Mandiri Profesional dan Teknologi Tepat Guna;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja;
- g. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Swasta;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja.

Pasal 14

(1) Bidang Ketenagakerjaan membawahi :

- a. Seksi Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Seksi Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pembinaan, bimbingan, pengurusan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pada perusahaan dan karyawan dalam pembentukan koperasi, Kesepakatan Kerja Bersama, Kesehatan Keselamatan Kerja, Asuransi Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pembinaan dan pemantauan Kebutuhan Hidup Minimal, Upah Minimum Kabupaten, melaksanakan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan dan pembinaan Perlindungan Hubungan Industrial, Hubungan Industrial Pancasila.

Bagian Kelima
Bidang Transmigrasi
Pasal 16

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang transmigrasi.
- (2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dan ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan calon transmigrasi;
- c. pelaksanaan kerjasama bidang ketransmigrasian (MOU) dengan daerah lain;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengiriman dan penempatan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penanganan ketransmigrasian;

- f. pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan ketransmigrasian.

Pasal 18

- (1) Bidang Transmigrasi membawahi :
- a. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi;
 - b. Seksi Pemindahan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketransmigrasian, melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, pembinaan dan pengadaan identifikasi calon transmigrasi.
- (2) Seksi Pemindahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan penempatan kepada calon transmigrasi serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mendapat Kode Kartu Seleksi.

Bagian Keenam
Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
Pasal 20

- (1) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pelatihan tenaga kerja.
- (2) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pemasaran di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelatihan dan pemasaran tenaga kerja di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;
- c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi pelatihan dan pemasaran kepada masyarakat di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran dan sistem informasi pelatihan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Seksi Informasi Pelatihan dan Pemasaran;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Tenaga Kerja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 23

- (1) Seksi Informasi Pelatihan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan informasi pelatihan dan pemasaran kepada pengguna dan calon tenaga kerja.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

persiapan pelatihan dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat

yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

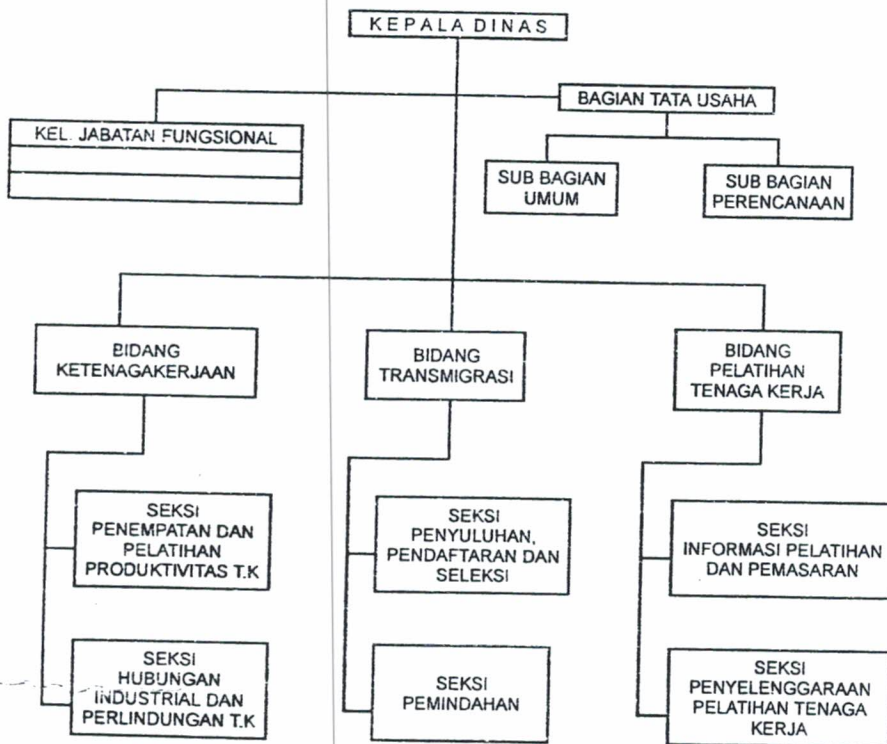
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 37.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUPOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 37.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 26 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas